

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
2022

KPT NO. 9 TAHUN 2022, 25 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sehingga perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PerKI No. 1 Tahun 2021.

- Keputusan ini menetapkan Standar Oprasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, Klasifikasi Informasi Publik, Tata Cara Pelayanan Infprmasi Publik, Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Informasi Publik, Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik, Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi, Tata Cara Beracara di Komisi Informasi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Februari 2022

- Lampiran: 22 Halaman